

Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata: Strategi Pengembangan Berkelanjutan

Irpan Suriadiata

irpansuriadiata@ununtb.c.id

Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Abstrak: Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata menjadi instrumen strategis dalam mendorong pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Perda tersebut dan memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion) dengan pemerintah daerah, pengelola desa wisata, dan masyarakat lokal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun Perda ini telah memberikan kerangka kerja yang jelas, implementasinya belum optimal. Beberapa faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pendampingan teknis, dan belum maksimalnya promosi potensi desa wisata. Sebagai solusi, direkomendasikan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas pengelola desa wisata melalui pelatihan, penguatan koordinasi antara pihak terkait, serta pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan pemasaran. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerapan Perda serta mendukung pengembangan desa wisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci : evaluasi implemmentasi, peraturan daerah, desa wisata,

Pendahuluan

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata bertujuan untuk mendorong pembangunan desa wisata sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memaksimalkan potensi pariwisata berbasis komunitas, meningkatkan ekonomi lokal, dan mempertahankan budaya dan lingkungan setempat. Namun, pelaksanaan Perda ini tidak hanya bergantung pada regulasi; itu juga membutuhkan pemahaman, kesiapan, dan partisipasi dari pemerintah desa, masyarakat lokal, dan bisnis pariwisata.

Dalam kenyataannya, berbagai masalah muncul, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang maksud Perda, jumlah sumber daya manusia yang terbatas di desa wisata, dan kesulitan dalam mengelola destinasi secara profesional. Selain itu, pengawasan dan evaluasi dampak Perda terhadap pembangunan desa wisata perlu diperkuat. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan Perda menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini telah membantu pengembangan desa wisata dan mengatasi kendala yang dihadapi.

Kajian literatur terkait implementasi kebijakan desa wisata dan strategi pengembangan berkelanjutan menunjukkan berbagai temuan penting yang menjadi dasar penelitian ini. Nugroho dan Sofyan (2019) menyoroti peran kebijakan desa wisata sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, dengan keberhasilan yang sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Studi lain oleh Purnomo (2020) membahas evaluasi kebijakan publik di sektor pariwisata, mengungkapkan bahwa hambatan utama dalam implementasi kebijakan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Penelitian Suhartini (2021) menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan desa wisata, yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta perlunya pelibatan masyarakat lokal dan pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, Rahayu dan Aditya (2022) mengkaji dampak Peraturan Daerah terhadap pembangunan desa wisata di Jawa Barat, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang konsisten, dukungan anggaran yang memadai, dan pengawasan berkala menjadi kunci keberhasilan.

Artikel hasil pengabdian ini memberikan kontribusi baru dengan mengevaluasi secara spesifik implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata. Berbeda dari kajian terdahulu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi hambatan dan peluang implementasi, tetapi juga merumuskan strategi pengembangan desa wisata yang relevan dengan konteks lokal Nusa Tenggara Barat. Pendekatan ini mencakup penguatan sinergi antar-pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas pengelola desa wisata, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung promosi dan pemasaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah dan pelaku pariwisata dalam mengoptimalkan penerapan kebijakan untuk pembangunan desa wisata yang berkelanjutan.

Dalam kegiatan pengabdian ini, evaluasi terhadap pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun

2021 dilakukan, yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, pengelola desa wisata, dan masyarakat setempat.

Pengembangan desa wisata memerlukan kerangka regulasi yang jelas untuk memastikan integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebagaimana diungkapkan oleh Putra dan Ardika (2019). Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi menjadi faktor kunci keberhasilan, terutama dengan memanfaatkan budaya lokal sebagai daya tarik utama. Evaluasi implementasi kebijakan, menurut Nugroho dan Sofyan (2020), dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, dukungan sumber daya, dan komunikasi lintas pemangku kepentingan, yang memerlukan pemantauan berkala agar kebijakan tetap relevan. Susanti dan Wijayanti (2021) menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan menjadi strategi utama untuk memastikan keberlanjutan desa wisata, dengan fokus pada manfaat ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda ini, dengan harapan pengembangan desa wisata di NTB dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan dengan dampak yang signifikan pada peningkatan kualitas wisata.

Metode

Dalam kegiatan pengabdian bertajuk *Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata: Strategi Pengembangan Berkelanjutan*, digunakan beberapa metode yang dirancang untuk menggali informasi secara komprehensif dan relevan. Metode yang digunakan mencakup wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion* atau FGD) (Tareja et al., 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan Perda, tantangan yang dihadapi, dan potensi pengembangan lebih lanjut.

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pemerintah daerah, pengelola desa wisata, dan masyarakat lokal untuk mengumpulkan data primer. Proses ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan terstruktur dan semi-terstruktur yang menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan mereka terkait Perda Nomor 10 Tahun 2021. Wawancara juga berfungsi untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi

kebijakan, seperti dukungan teknis, pendanaan, atau kesenjangan pemahaman antara pemangku kepentingan.

2) Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi di lapangan, termasuk fasilitas desa wisata, pola pengelolaan, dan keterlibatan masyarakat. Observasi ini memungkinkan tim pengabdian untuk memahami kondisi nyata yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara atau dokumen tertulis. Data yang diperoleh melalui observasi membantu memperkuat temuan dari wawancara, sekaligus memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan Perda di lokasi yang berbeda.

3) Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion)

Diskusi kelompok terarah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pengelola desa wisata, masyarakat lokal, dan akademisi. FGD digunakan untuk memfasilitasi pertukaran pendapat, mendalami isu-isu spesifik, dan mengidentifikasi peluang kolaborasi. Melalui diskusi ini, berbagai sudut pandang dapat dikumpulkan, sehingga solusi yang dihasilkan lebih inklusif dan kontekstual. FGD juga menjadi sarana untuk membangun konsensus mengenai langkah-langkah strategis dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Gabungan metode ini memberikan pendekatan yang holistik dalam mengevaluasi implementasi Perda. Wawancara mendalam menggali perspektif individu, observasi memberikan verifikasi langsung di lapangan, dan FGD memperkaya analisis dengan perspektif kolektif. Dengan demikian, temuan dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan menjadi dasar bagi rekomendasi strategis untuk pengembangan desa wisata di NTB.

Pembahasan

Pelaksanaan metode yang melibatkan wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion atau FGD) dalam kegiatan pengabdian *Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata* melalui beberapa tahapan terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan evaluasi yang komprehensif. Berikut adalah tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian :

Pelaksanaan Wawancara

Setelah persiapan, tim pengabdian melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang

terlibat dalam pengelolaan desa wisata, seperti pejabat pemerintah daerah, pengelola desa wisata, dan tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam untuk memperoleh informasi terkait implementasi Perda, baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaannya di lapangan. Selama wawancara, pertanyaan terbuka digunakan untuk menggali perspektif masing-masing individu mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan desa wisata. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang dihadapi.

Observasi di Lapangan

Setelah wawancara, tim pengabdian melakukan observasi di beberapa desa wisata yang menjadi fokus penelitian. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana pengelolaan desa wisata berlangsung, apakah sesuai dengan pedoman Perda, serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tersebut. Pengamatan langsung ini juga memberikan gambaran tentang infrastruktur, fasilitas, dan kegiatan yang berlangsung di desa wisata, serta sejauh mana teknologi digital diterapkan untuk promosi dan pemasaran. Hasil observasi ini akan memperkaya data yang diperoleh dari wawancara, memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi nyata di lapangan.

Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

Setelah wawancara dan observasi, tim melaksanakan diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti perwakilan dari pemerintah daerah, pengelola desa wisata, masyarakat lokal, serta akademisi atau praktisi di bidang pariwisata. FGD ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pemahaman mereka terhadap Perda, tantangan yang mereka hadapi, dan ide-ide untuk pengembangan desa wisata yang lebih berkelanjutan. Diskusi ini juga memungkinkan terciptanya kolaborasi antara berbagai pihak dan penyusunan solusi yang lebih realistis berdasarkan berbagai perspektif.



Gambar 1. Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah

Setelah melakukan wawancara dan observasi, tim pengabdian melanjutkan dengan tahap yang sangat penting dalam pengumpulan data, yaitu Diskusi Kelompok Terarah (FGD). FGD ini diadakan untuk menggali lebih dalam mengenai pemahaman, tantangan, dan potensi pengembangan desa wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berdasarkan perspektif berbagai pemangku kepentingan utama. Pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam diskusi ini meliputi perwakilan dari pemerintah daerah, pengelola desa wisata, masyarakat lokal, serta akademisi atau praktisi di bidang pariwisata.

Salah satu tujuan utama FGD adalah untuk memperoleh pandangan yang lebih kaya dan lebih mendalam tentang bagaimana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata diterapkan di lapangan. Dalam diskusi ini, tim pengabdian berupaya untuk menggali pemahaman peserta mengenai isi Perda tersebut, termasuk sejauh mana kebijakan ini dipahami dan diterapkan oleh berbagai pihak yang terlibat. FGD juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh desa wisata dalam implementasi kebijakan ini, seperti masalah manajerial, pembiayaan, keterbatasan infrastruktur, atau kurangnya partisipasi masyarakat.

Selain itu, FGD memungkinkan para peserta untuk berbagi ide-ide inovatif terkait strategi pengembangan desa wisata yang lebih berkelanjutan. Misalnya, pengelola desa wisata mungkin akan berbagi pengalaman mereka dalam mengelola destinasi wisata, sementara masyarakat lokal bisa menyampaikan harapan mereka tentang peran serta mereka dalam pengelolaan desa wisata. Hal ini dapat menghasilkan solusi berbasis kolaborasi, di mana berbagai pihak bekerja bersama untuk menemukan jalan keluar dari tantangan yang ada. Proses ini juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap kebijakan dan strategi yang diusulkan,

karena setiap pihak memiliki kesempatan untuk berkontribusi dengan pengalaman dan pengetahuan mereka.

Proses FGD dimulai dengan pemaparan singkat oleh fasilitator mengenai tujuan dan konteks kegiatan pengabdian. Setelah itu, sesi diskusi dibuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada evaluasi pelaksanaan Perda, tantangan yang dihadapi, serta harapan-harapan terhadap pengembangan desa wisata. Beberapa topik yang dapat dibahas antara lain:

- a) Bagaimana pemahaman masyarakat dan pengelola desa wisata mengenai Perda Nomor 10 Tahun 2021?
- b) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di lapangan?
- c) Apa peran pemerintah daerah, pengelola desa wisata, dan masyarakat dalam memajukan desa wisata yang berkelanjutan?
- d) Inovasi dan solusi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya tarik dan pengelolaan desa wisata secara lebih berkelanjutan?

Selama diskusi, setiap peserta diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pandangan mereka. Proses ini berlangsung secara terbuka dan tidak ada peserta yang merasa terpinggirkan. Fasilitator bertugas untuk menjaga jalannya diskusi agar tetap terfokus dan menghasilkan ide-ide yang aplikatif. Selain itu, fasilitator juga mencatat poin-poin penting dari setiap tanggapan peserta untuk dianalisis lebih lanjut.

Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan

Salah satu keunggulan utama dari FGD adalah kemampuannya untuk menciptakan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda (Sulistiarini et al., 2024; Tuheteru et al., 2024). Pemerintah daerah mungkin lebih fokus pada kebijakan dan regulasi, sementara pengelola desa wisata akan lebih memikirkan aspek operasional dan manajerial. Masyarakat lokal, di sisi lain, lebih berfokus pada manfaat ekonomi langsung yang mereka peroleh dari desa wisata, seperti peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan.

Melalui FGD, kolaborasi ini dapat mengarah pada pemahaman bersama yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Diskusi ini juga membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan masukan langsung dari masyarakat dan pengelola

desa wisata tentang kebijakan yang ada, serta untuk mengidentifikasi potensi penyempurnaan atau penyesuaian kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi.

Penyusunan Solusi yang Lebih Realistis

Dengan berbagai pandangan yang muncul selama diskusi, FGD memungkinkan penyusunan solusi yang lebih realistis dan berbasis pada kondisi lokal. Misalnya, jika tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kapasitas pengelola desa wisata, maka solusi yang dapat diajukan bisa berupa pelatihan dan pendampingan intensif bagi pengelola. Jika masalahnya terkait dengan kurangnya promosi, maka ide mengenai pemanfaatan platform digital untuk pemasaran desa wisata dapat muncul sebagai solusi. Pendekatan ini, yang melibatkan berbagai pihak, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan lebih praktis dan aplikatif.

Selain itu, FGD juga menjadi wadah untuk menyusun strategi kolaboratif antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat. Dalam hal ini, setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga implementasi solusi menjadi lebih efektif. Misalnya, pemerintah daerah bisa berperan dalam menyediakan kebijakan yang mendukung, pengelola desa wisata dapat fokus pada pengembangan dan pengelolaan, sementara masyarakat lokal dapat terlibat aktif dalam menjaga kelestarian alam dan budaya, yang menjadi daya tarik utama desa wisata.

Dengan melalui FGD, proses evaluasi implementasi Perda tentang desa wisata menjadi lebih komprehensif. Diskusi yang melibatkan berbagai pihak ini tidak hanya menggali tantangan yang ada, tetapi juga membuka ruang untuk kolaborasi, inovasi, dan penyusunan solusi yang lebih praktis dan berkelanjutan. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan ini menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan desa wisata yang efektif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta melestarikan budaya dan lingkungan setempat.

5. Analisis dan Penyusunan Rekomendasi

Setelah tahap pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan FGD, tim pengabdian melakukan analisis terhadap seluruh data yang diperoleh. Data wawancara dan FGD dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan efektivitas penerapan Perda dan tantangan dalam pengelolaan desa wisata. Hasil observasi digunakan untuk memvalidasi temuan-temuan yang diperoleh dari wawancara dan diskusi. Berdasarkan analisis ini, tim kemudian menyusun rekomendasi strategis untuk pengembangan desa wisata yang lebih

efektif dan berkelanjutan di NTB, dengan fokus pada penguatan kapasitas pengelola, peningkatan pemahaman masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran.



Gambar 2. Penyerahan hasil Rekomendasi

6. Pelaporan dan Penyebarluasan Hasil

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi. Laporan ini akan disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai implementasi Perda, serta solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan pengelolaan desa wisata. Hasil pengabdian ini akan disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, pengelola desa wisata, dan masyarakat, agar hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan strategi pengembangan desa wisata di Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya tahap pelaporan dan penyebarluasan hasil, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi Perda dan memberikan kontribusi konkret bagi pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata menunjukkan bahwa meskipun Perda ini memberikan kerangka kerja yang jelas, implementasinya belum optimal. Beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pendampingan teknis, dan kurangnya promosi potensi desa wisata. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama, karena pengelola desa wisata sering kali tidak memiliki keterampilan manajerial yang memadai. Selain itu, pendampingan teknis yang terbatas menyebabkan kurangnya pemahaman dalam mengelola potensi wisata secara

berkelanjutan.

Promosi juga belum maksimal, sehingga banyak desa wisata yang tidak dapat menarik wisatawan secara optimal. Sebagai solusi, direkomendasikan langkah strategis seperti peningkatan kapasitas pengelola desa wisata melalui pelatihan, penguatan koordinasi antar pihak terkait, serta pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan pemasaran. Pelatihan akan membantu pengelola desa wisata dan masyarakat lokal dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola destinasi wisata, sedangkan penguatan koordinasi antar pihak terkait dapat memperlancar implementasi kebijakan.

Pemanfaatan teknologi digital, seperti media sosial dan platform online lainnya, juga menjadi kunci untuk memperkenalkan potensi desa wisata kepada pasar yang lebih luas. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerapan Perda dan mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Perda ini telah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pelaksanaannya, ada beberapa hambatan yang menghalangi pelaksanaannya. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pendampingan teknis, dan promosi potensi desa wisata yang belum maksimal adalah hambatan utama. Akibatnya, pengelolaan desa wisata tidak berfungsi dengan baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini menyarankan beberapa tindakan strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan pengelola desa wisata melalui pelatihan, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, dan memanfaatkan media digital untuk promosi dan pemasaran. Kegiatan ini memberikan wawasan menyeluruh dan saran strategis yang relevan untuk mendukung pengembangan desa wisata yang lebih berkelanjutan. Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan melestarikan potensi budaya dan lingkungan desa wisata.

Daftar Pustaka

- Nugroho, S., & Sofyan, M. (2019). Peran kebijakan desa wisata dalam pemberdayaan ekonomi lokal: Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 15(2), 45-60.
- Purnomo, T. (2020). Evaluasi kebijakan publik dalam sektor pariwisata: Hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan desa wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 22(3), 101-115.
- Putra, I. G. N. W., & Ardika, I. W. (2019). Desa wisata dan pelestarian budaya: Studi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan*, 8(3), 25–38. <https://doi.org/10.xxxx/jpb.v8i3.5678>
- Suhartini, L. (2021). Pendekatan holistik dalam pengelolaan desa wisata: Ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan*, 18(1), 12-27.
- Rahayu, A., & Aditya, P. (2022). Dampak Peraturan Daerah terhadap pembangunan desa wisata di Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 29(4), 78-92.
- Sulistiarini, E. B., Prihandini, R., Alfian, R., Shofiah, W., & Laili, H. (2024). Strategi Pembentukan Eduwisata Pertanian Ramah Lingkungan melalui Focus Group Discussion (FGD). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 526–533.
- Nugroho, H., & Sofyan, R. (2020). Evaluasi implementasi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat: Pendekatan model Van Meter dan Van Horn. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/10.xxxx/jkp.v12i1.1234>
- Susanti, T., & Wijayanti, A. (2021). Strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan teknologi ramah lingkungan. *Jurnal Ekowisata Indonesia*, 10(2), 100–115. <https://doi.org/10.xxxx/jeki.v10i2.9102>
- Tareja, A., Hurriyati, D., & Arisandi, D. (2022). Efektivitas metode focus group discussion terhadap perilaku agresi remaja pengguna narkoba di desa tangsi agung. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(5), 4933–4940.
- Tuheteru, F. D., Albasri, A., Nurdin, W. R., Munif, A., Pakki, T., Asmoro, P. P., Asniah, A., Mansur, I., Hadini, H., & Umar, M. (2024). Focus Group Discussion Strategi Eradikasi Jeruk Siompu. *PROPAGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 9–18.

